



## Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah

Muhammad Wahyudi<sup>1</sup>, Fajar Romadhon<sup>2</sup>, Safira Nur Apriliani<sup>3</sup>, Diana Rosmawati<sup>4</sup>, Sunariyo<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email Korespondensi: [mw245498@gmail.com](mailto:mw245498@gmail.com), [fajardhon10@gmail.com](mailto:fajardhon10@gmail.com), [piraaa803@gmail.com](mailto:piraaa803@gmail.com), [rosmawatidiana572@gmail.com](mailto:rosmawatidiana572@gmail.com)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

### ABSTRACT

*Sexual violence and harassment in the school environment is a serious issue that can threaten the safety, psychological well-being, and academic development of students. This community service aims to analyze the forms of violence and sexual harassment that occur in schools and effective prevention strategies based on character education and school policies. The research method uses a qualitative descriptive approach through literature studies and observations of school policies in several secondary education institutions in Indonesia. Through community service activities carried out face-to-face at SMP 3 Muhammadiyah Samarinda involving 28 seventh grade students with an educational approach, it aims to provide education on how to prevent violence and sexual harassment in the school environment. Based on feminist theory which emphasizes that sexual harassment is an expression of domination and gender inequality. This theory suggests that prevention must include increasing gender awareness and power to fight sexual harassment. So this community service plays a role as an educational step to support the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UUTPKS). Therefore, it is very important to provide education to students about violence and sexual harassment to be more sensitive to these crimes.*

**Keywords:** Prevention, Children, Understanding Sexual Harassment

### ABSTRAK

*Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan psikologis, serta perkembangan akademik peserta didik. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk - bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekolah serta strategi pencegahan yang efektif berbasis pendidikan karakter dan kebijakan sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi terhadap kebijakan sekolah di beberapa institusi pendidikan menengah di Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka langsung di SMP 3 Muhammadiyah Samarinda yang melibatkan 28 siswa kelas VII dengan pendekatan edukatif, bertujuan untuk memberikan edukasi tentang cara pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Berdasarkan teori feminis yang menekankan bahwa pelecehan seksual merupakan ekspresi dominasi dan ketidaksetaraan gender. Teori ini menyarankan bahwa pencegahan harus mencakup peningkatan kesadaran gender dan kekuasaan untuk melawan pelecehan seksual. Sehingga pengabdian ini berperan*

*sebagai langkah edukatif untuk mendukung penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS). Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan edukasi kepada siswa, tentang kekerasan dan pelecehan seksual agar lebih peka terhadap tindak pidana tersebut.*

**Kata Kunci:** Pencegahan, Anak, Pemahaman Pelecehan Seksual

## PENDAHULUAN

Pengabdian ini menyoroti pentingnya memberikan edukasi kepada siswa untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah terhadap pentingnya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual seperti disebutkan dalam dalil Al-qur'an yaitu pada Q.S. An-Nur dan Q.S. An-Nisa, dalam ayat tersebut melarang untuk siapapun yang melakukan pemaksaan pelacuran dan memberikan kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini meliputi edukasi, sosialisasi, dan pelatihan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, faktor penyebab, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh peserta didik.

Hal ini tidak hanya merugikan anak itu sendiri, tetapi sangat berdampak untuk tatanan sosial dan masa depan bangsa. Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sangat berdampak luas terhadap korban, seperti trauma psikologis, penurunan prestasi belajar dan hilangnya rasa aman di lingkungan pendidikan.

Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral dan kepribadian peserta didik. Di sekolah, anak-anak belajar berbagai nilai kehidupan, sopan santun, serta menghargai sesama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, marak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang berkepanjangan bagi korban. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, penelantaran, perilaku salah, dan pelecehan seksual." Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi semua pihak, terutama lembaga pendidikan, untuk melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan di lingkungan sekolah. Perlindungan tersebut tidak hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban bersama antara guru, pihak sekolah, masyarakat, serta pemerintah.

Kekerasan dan pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kata-kata yang tidak pantas, tindak fisik yang melanggar batas, hingga eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Banyak kasus yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai hak-hak mereka serta batasan perilaku yang sehat dan aman. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah SMP. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana edukasi dan pencegahan agar siswa mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami cara melindungi diri, serta berani melapor apabila menjadi korban atau saksi.

Selain memberikan pemahaman tentang bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, kegiatan ini juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam berinteraksi, sesuai dengan semangat pendidikan karakter. Dengan melibatkan guru, konselor, dan pendidikan karakter lainnya, sosialisasi ini diharapkan mampu menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.”

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan seluruh warga sekolah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga keselamatan, kehormatan, dan hak anak. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang yang melindungi dan membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi generasi yang berakhlak, berempati, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## METODE

Metode kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, pertama-tama kami membuat surat untuk perizinan untuk sosialisasi ke salah satu sekolah menengah di Samarinda, yang diikuti oleh seluruh peserta, terdiri atas 7 mahasiswa, tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Selanjutnya kami memberikan pemaparan mengenai pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual kepada siswa/i. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara nyata proses pelaksanaan pengabdian di SMP 3 Muhammadiyah (Syafri Hafni Sahir, 2021) Samarinda pada hari jum'at, 10 Oktober 2025 pukul 09.00-11.00 yang melibatkan langsung 28 siswa kelas VII (sembilan) yang berusia sekitar 14-15 tahun. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, diskusi, dan permainan edukatif yang relevan dengan topik yang edukasi hukum terhadap anak. Dengan menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, penelantaran, perilaku salah, dan pelecehan seksual.” dan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.” Kedua Undang-Undang ini menekankan bahwa pentingnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di sekolah maupun diluar sekolah agar anak-anak tidak mendapatkan diskriminasi. Pada titik ini, narasumber tidak hanya memberikan pemahaman hukum tetapi juga menekankan bahwa hak dan kewajiban anak termasuk hak untuk hidup, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan dan pelecehan seksual. Pada pelaksanaan sosialisasi

narasumber juga menekankan anak-anak untuk mengikuti etika dan akhlak yang baik kepada orang yang lebih tua ataupun sepeleannya. Anak-anak juga harus memahami cara pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual dengan cara menjaga batasan dalam bergaul kepada siapapun terutama dengan lawan jenis. Dan narasumber memaparkan bagaimana cara untuk melaporkan jika terjadi kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak-anak agar memiliki keberanian untuk melaporkan pelaku. Kurangnya pemahaman dan keberanian anak untuk melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual seringkali membuat pelaku tidak tersentuh oleh hukum, sementara korban menanggung trauma terhadap perlakuan pelaku. Oleh sebab itu, anak-anak harus diberikan edukasi tentang hukum agar mereka berani melaporkan kasus tersebut. Sosialisasi ini sangat penting agar anak-anak berpikir bahwa melaporkan tindakan tersebut bukanlah tindakan yang memalukan, tetapi bentuk keberanian.

Oleh karena itu, pengabdian tentang “Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah” merupakan upaya jangka panjang untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum, berakhlak mulia, dan memiliki etika yang baik. Melalui kegiatan ini siswa/i SMP dapat menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Memahami hukum sejak dini merupakan hal yang sangat penting bagi mereka untuk menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di salah satu SMP sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi hukum bagi siswa/i terkait dengan isu krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Sementara itu, kekerasan seksual bersifat cenderung bersifat memaksa dengan cara manipulasi atau menguasai korban hingga tidak berdaya untuk melakukan hubungan seksual.



**Gambar 1. Pemaparan Materi Secara Sistematis Mengenai Kekerasan dan Pelecehan Seksual**

Selain itu, pengabdian ini juga menjelaskan bentuk-bentuk pelecehan seksual mencakup pelecehan fisik, verbal, dan non-verbal. Contohnya termasuk sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau lelucon bernada seksual, catcalling, hingga pemaksaan berhubungan seksual. Sosialisasi ini juga menjelaskan akibat-akibat dari



pelecehan tersebut yaitu menimbulkan dampak negatif bagi fisik dan psikis pada anak yang menjadi korban pelecehan." *Teori Feminis* memandang pelecehan seksual bukan sekedar perilaku individu yang menyimpang, tetapi sebagai bentuk penindasan gender yang berakar pada ketidaksetaraan kekuasaan patriarkal dan tindakan seksis untuk mengontrol dan melemahkan perempuan". Tetapi pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja tetapi laki-laki juga bisa mengalami tindakan tersebut. Pengabdian ini juga memberikan edukasi kepada anak-anak cara mencegah pelecehan seksual dengan cara memperkenalkan mereka bagian tubuh yang tidak boleh di lihat dan disentuh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang pantas dalam menyebut bagian tubuh agar dapat membantu anak berbicara dengan jelas, dan mengajarkan mereka untuk berani bicara agar membantu mereka bersikap lebih tegas dalam situasi yang mencurigakan atau menakutkan, seperti pelecehan seksual. Faktor lingkungan dan tekanan teman sebaya sering menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual. Mereka juga harus diajarkan cara mengendalikan emosi dan memilih pergaulan yang positif. Oleh karena itu peran keluarga dan sekolah sangat penting untuk melindungi anak-anak dari segala hal yang tidak diinginkan.

Keluarga menjadi gradasi paling depan untuk pencegahan pelecehan seksual. Orang tua memiliki peran yang paling utama dalam meletakkan dasar-dasar pemahaman dan perlindungan diri pada anak, orang tua perlu menciptakan ruang dialog yang aman di rumah memungkinkan anak untuk berani bercerita tentang segala pengalamannya, termasuk hal-hal yang tidak nyaman. Orang tua harus menjadi pendengar yang baik, tanpa menghakimi, sehingga anak tidak takut untuk melapor jika anak mengalami atau menyaksikan insiden kekerasan dan pelecehan seksual. Orang tua juga harus menjadi teladan dengan menunjukkan contoh perilaku saling menghormati, baik dalam hubungan antara anggota keluarga maupun dengan orang lain. Dan juga orang tua harus memiliki keterlibatan aktif dalam mengawasi lingkungan pergaulan anak, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sekolah juga berperan penting untuk pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual, sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan fisik dan psikologis seluruh warga sekolah melalui upaya membuat kebijakan anti-kekerasan dan pelecehan seksual yang komprehensif dan tersosialisasi dengan baik kepada seluruh siswa, guru, dan staf. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan yang jelas, aman, dan berpihak kepada korban, serta sanksi yang tegas bagi pelaku. Dengan komitmen dan kerja sama yang solid antara orang tua dan sekolah, lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman pelecehan seksual dapat terwujud, sehingga setiap anak dapat belajar dan bertumbuh kembang secara optimal.

Dalam pelaksanaan pengabdian siswa/i tidak hanya menerima materi dalam bentuk paparan normatif, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam diskusi interaktif. Siswa/i juga diajak untuk membantu dan merangkul temannya yang mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual agar korban tidak merasa dikucilkan di lingkungan sekolah. Diskusi ini juga memberikan ruang untuk siswa/i untuk mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan pelaku agar pelaku bisa dikenakan sanksi. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk melaporkan dan memproses tindak pidana kekerasan seksual pada anak.



**Gambar 2. Dokumentasi Akhir Kegiatan**

Pada gambar diatas adalah momen berakhirnya kegiatan sosialisasi “Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual” yang dilaksanakan pada SMP 3 Muhammdiyah Samarinda. Sebagai cara menunjukkan rasa terimakasih atas pelaksaan kegiatan yang berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme, semua peserta didik yang hadir dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berfoto bersama. Ekspresi bahagia dan kebersamaan yang terpancar dari siswa menunjukkan keberhasilan kegiatan yang menunjukkan bgaimana kerja sama antara perguruan tinggi dan sekolah berhasil menghasilkan generasi muda yang bermoral.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian sosialisasi tentang “Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah” yang dilaksanakan di salah satu SMP Samarinda adalah bahwa inisiatif ini sangat strategis dan komprehensif sebagai upaya peningkatan literasi hukum dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Kegiatan ini secara spesifik berfokus pada 28 siswa kelas VII, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan metode interaktif, diskusi, dan permainan edukatif. Dasar hukum utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (terutama Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 54) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman akan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Materi sosialisasi tidak hanya memaparkan definisi dan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual, tetapi juga memberikan edukasi praktis mengenai pencegahan, seperti menjaga batasan pergaulan, memahami privasi tubuh, dan mengembangkan ketegasan diri untuk berani bicara. Lebih lanjut, kegiatan ini secara tegas mendorong siswa untuk memiliki keberanian dalam melaporkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual, menepis anggapan bahwa melaporkan adalah tindakan memalukan, melainkan sebagai bentuk keberanian demi tegaknya hukum. Selain itu, kesimpulan penting yang ditekankan adalah bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif; di mana keluarga berperan sebagai garda terdepan melalui dialog terbuka

dan teladan, sementara sekolah berperan sebagai rumah kedua yang wajib membuat dan menyosialisasikan kebijakan anti-kekerasan yang komprehensif, aman, dan berpihak pada korban. Dengan kolaborasi yang solid antara orang tua dan sekolah, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk siswa/i yang sadar hukum, berakhlak mulia, dan beretika baik, yang pada akhirnya mampu menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari ancaman kekerasan dan pelecehan seksual. Pemahaman hukum sejak dini ini dinilai sangat penting sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan modern.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atas dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan sosialisasi hukum yang tidak hanya memperkuat literasi siswa/i terkait tindak pidana dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengedukasi siswa/i. Kami berharap dukungan ini menjadi awal dalam kontribusi mahasiswa yang berkelanjutan dalam menciptakan Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan damai untuk peserta didik dari kekerasan dan pelecehan seksual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dessy Rakhmawati, S. . (2023). *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*. Jambi: Damera Press.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. (2015). *PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. (2018). *PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL*. Yogyakarta: MediaPresiindo.
- Meri Neherta, S. (2017). *INTERVENSI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK*. Sumatera Barat: Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Syafrida Hafni Sahir (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia
- Ermaya Sri Bayu Ningsih, S. H. (2018). *KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN KARAWANG*. *Midwife Journal*.
- Fachria Octaviani, N. N. (2021). *ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL KEPADA ANAK*. *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial "Humanitas" Fisisp UNPAS*.
- Hardiyanti, A. P. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual . *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47, No 2.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. (2018). *PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL*. Yogyakarta: MediaPresiindo.
- Nafilatul Ain, A. F. (2022). *ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH*. *Pendidikan Dasar dan Keguruan*.

- Novrianza, I. S. (2022). DAMPAK DARI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 1 (Februari, 2022)*.
- Rosania Paradias, E. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Pembangunan Hukum di Indonesia*.
- Yayat Supriatna, S. D. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal of Swara Justicia*.
- Yeremia Richardo Napitupulu, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Undang-undang Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2004)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 6 huruf C: Mengatur Tentang Perbuatan Cabul Terhadap Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.